

**TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP JUAL BELI PADI
YANG DITUNDA PEMBAYARANNYA DI DESA MESJID
KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA**

Oleh:

**RIZKI ISWANDA
NIM : 2012017023**



**LANGSA
TAHUN 2022 M / 1442 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu (S-1) Dalam
Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

**RIZKI ISWANDA
NIM. 2012017023**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi : HES/Muamalah
Fakultas : Syari'ah**

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



**ANIZAR, MA
NIP. 19750325 200901 2 001**

PEMBIMBING II



**LAILA MUFIDA, Lc, MA
NIDN. 2027128102**

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul *Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Transaksi Berjalan di Desa Mesjid Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang*. Telah di Munaqasyahkan Dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 30 Juni 2022

Skripsi telah diteria sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Langsa 30 Juni 2022

Panitian sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua



ANIZAR, MA

NIP. 19750325 200901 2 001

Sekretaris



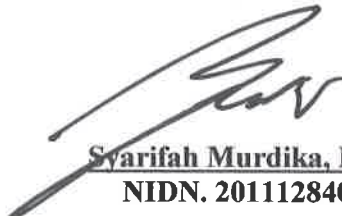
Dessy Asnita, MH.I
199212132020122013

Penguji I



Muhammad Ansor MA
NIP. 19760713 200912 1 001

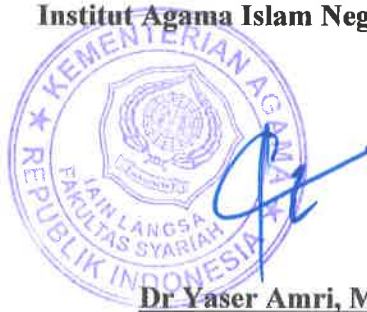
Penguji II



Syarifah Murdika, M.Th
NIDN. 2011128402

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Iswanda

NIM : 2012017023

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Jual Beli Padi yang di
Tunda Pembayaran di Desa Mesjid, Kecamatan Manyak
Payed, Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 19 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Rizki Iswanda

NIM. 2012017023

ABSTRAK

Jual beli padi yang terjadi di desa Mesjid sama desa lainnya petani menjual hasil padinya kepada pengepul namun dengan menggunakan sistem transaksi berjalan. Artinya penetapan harga tidak ditentukan ditempat pada saat terjadi nya transaksi namun harganya terserah kepada petani yaitu menunggu diharga yang paling tinggi dipasar apakah itu dua bulan atau tiga bulan kedepan. Pada saat terjadinya akad tersebut tidak terdapat kejelasan harganya karena ditangguhkan sampai harganya tinggi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli padi yang ditunda pembayarannya di desa Mesjid Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan Bagaimana tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap praktik jual beli padi yang ditunda pembayarannya di desa Mesjid Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui praktik serta tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap jual beli padi yang ditunda pembayarannya di desa Mesjid Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli padi yang dilakukan oleh para petani ialah pertama tama setelah melakukan pemotongan padi, padi dijemur hingga 2 sampai 3 kali jemuran agar padi tersebut kering maksimal. Selanjutnya barulah padi tersebut dijual kepada pengepul. Setelah dilakukan penimbangan terhadap padi yang dijual petani, pengepul memberikan bon timbangan tanpa mencantumkan harga padi tersebut. Setelah beberapa bulan setelah semua panen padi selesai disaat harga padi mahal dipasaran barulah petani mengambil uangnya kepada pengepul tersebut. Menurut teori *mashlahah mursalah* bahwa praktik jual beli padi yang ditunda pembayarannya itu dibolehkan karena memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam teori *mashlahah*.

Kata Kunci: Jual Beli, *Mashlahah Mursalah*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TRANSAKSI BERJALAN DIDESA MESJID KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG*** Dan Shalawat dan salam tidak henti-hentinya penulis doakan semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, yang telah membawa umat Islam dari zaman kebodohan sampai zaman yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana S-1 dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Selama penyelesaian skripsi ini penulis mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Teristimewa dan terutama kepada Orang tua tercinta yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh kesabaran. Serta doa, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sampai penulis sebesar ini.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA.

3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA.
4. Ibu Anizar, MA selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan juga dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. Ibu Laila Mufida, Lc, MA selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dan selalu memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah banyak memberi pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di perguruan tinggi ini.
7. Seluruh staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi.
8. Kepada seluruh Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberi informasi yang mendukung kelengkapan data dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Khususnya teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan karya-karya penulis di masa yang akan datang. *Akhirulkalam*, kepada Allah kita bertawakkal dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, *Amin ya Rabbal 'Alamin*.

Langsa, 16 Januari 2022

Penulis

RIZKI ISWANDA
NIM. 2012017023

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Penjelasan Istilah.....	4
F. Penelitian Terdahulu	4
G. Kerangka Teori.....	7
H. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Jual Beli.....	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	17
4. Prinsip Prinsip Dalam Jual Beli.....	23
5. Macam Macam Jual Beli	24
6. Hikmah Dan Manfaat Jual Beli	30
B. Mashlahah Mursalah	31
1. Pengertian Mashlahah.....	31
2. Jenis Jenis Mashlahah.....	33
3. Pengertian Mashlahah Mursalah	37
4. Kehujjahan Mashlahah Mursalah	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Sifat Penelitian	42
C. Pendekatan Penelitian	42
D. Lokasi Penelitian	43
E. Sumber Data Penelitian.....	43
F. Metode Pengumpulan Data	44
G. Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Praktik Jual Beli Padi Yang Ditunda Pembayaran di Desa Mesjid.....	47
B. Tinjauan Jual Beli Padi Yang Ditunda Pembayaran di Desa Mesjid Menurut Teori Jual Beli	52
C. Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Padi Yang Ditunda Pembayaran Didesa Mesjid Kecamatan	

Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang	54
D. Analisis Penulis	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, artinya antara satu orang dengan orang lain saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman dahulu hal itu dilakukan dengan cara barter atau tukar menukar antara satu benda dengan benda lainnya, dan sekarang hal itu masih dilakukan namun dengan nama yang berbeda. Salah satu caranya adalah dengan transaksi jual beli. Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan uang atau jasa lainnya yang dianggap layak.

Jual beli atau bisnis dalam masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh semua kalangan, tua maupun muda, setiap saat. Manusia memperoleh berbagai kebutuhan melalui jual beli, seperti pangan, sandang, papan dan kebutuhan lainnya. Jual beli terjadi melalui proses pertukaran, pertukaran barang, uang, dan jasa. Hal ini sejalan dengan makna jual beli yang disebutkan dalam I'anatut Talibin:

مُقَا بَلَّةٌ مَّالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ¹

“Jual Beli adalah tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus.

Jual beli pada zaman sekarang ini terbagi dua macam, pertama adalah jual beli secara langsung dan jual beli secara online. Jual beli secara langsung artinya penjual dan pembeli bertemu secara langsung bertatap muka dalam melaksanakan transaksinya seperti jual beli yang terjadi di toko toko dan warung warung.

¹ Usman Bin Muhammed Satta, *Hasyiyah I'anatut Thalibin* (Beirut: Dar Al Khotob Al Ilmiyah, 2013), Juz 3, h. 3.

Namun jual beli online artinya antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung namun dipasar elektronik seperti Shoopie, lazada dan lain nya. Ada banyak hal yang bisa diperjual belikan baik jasa ataupun barang, namun dalam transaksinya harus memenuhi persyaratan dan rukun dalam jual beli itu.²

Ada dua jenis transaksi jual beli yang biasa terjadi dimasyarakat sekarang ini seperti yang dijelaskan dalam kutipan M. Ali Hasan. Pertama ialah transaksi jual beli yaitu transaksi menjual dan membeli dengan melengkapi syarat dan rukun yang berlaku didalamnya, hal ini sudah lumrah terjadi di masyarakat. Kedua ialah transaksi jual beli salam yaitu transaksi dengan sistem pesanan dimana sipembeli menyebutkan spesifikasi barang dan harganya dibayar dimuka atau disaat terjadinya akad tersebut.³

Salah satu barang yang diperjualbelikan adalah padi. Di Indonesia, tanaman padi merupakan salah satu hasil pertanian yang sangat banyak salah satunya di desa Mesjid kecamatan Manyak Payed. Jual beli padi yang terjadi didesa Mesjid sama dengan desa lainnya petani menjual hasil padinya kepada pengepul namun dengan menggunakan sistem transaksi berjalan, maksudnya penetapan harga tidak ditentukan ditempat pada saat terjadi nya transaksi namun harganya diserahkan kepada petani yaitu menunggu harga yang paling tinggi dipasar apakah dua bulan atau tiga bulan kedepan. Pada saat terjadinya akad tersebut tidak terdapat kejelasan harganya karena ditangguhkan sampai harganya tinggi. Namun satu pihak menguntungkan bagi petani tetapi hal tersebut membuat

² Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 67.

³ M. Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet ke 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 100.

perdebatan apakah dibolehkan atau tidaknya jual beli tersebut apabila dikaji dengan masalah mursalah. *Mashlahah mursalah* merupakan salah satu dari banyaknya sumber hukum Islam yang dipelajari dalam ilmu Ushul Fiqh. Penetapan hukum dalam mashlahah mursalah yaitu dengan melihat kepada manfaat suatu perbuatan atau bisa dikatakan lawan dari *mafsadat*. Disaat terjadinya jual beli padi dengan menggunakan sistem transaksi berjalan tersebut terdapat ketidak pastian harga atau nilai tukar dari padi tersebut, pada dasarnya tujuan dari jualbeli padi itu untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Sehingga apakah keuntungan atau *mashlahah* (manfaat) yang ditimbulkan dari jual beli padi dengan sistem transaksi berjalan itu sesuai dengan tujuan syara' dan bagaimana hukumnya dari pandangan *mashlahah mursalah*. Oleh karena itu penulis ingin meneliti hal tersebut dan menjadi skripsi yang berjudul **Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Jual Beli Padi Yang Ditunda Pembayaran di Desa Mesjid Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli padi yang ditunda pembayarannya di desa Mesjid Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap praktik jual beli padi yang ditunda pembayarannya di desa Mesjid Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui praktik jual beli padi yang ditunda pembayarannya di desa Mesjid Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap praktik jual beli padi yang ditunda pembayarannya di desa Mesjid Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang didapatkan dari penulisan skripsi ini ialah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam. Dan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas untuk memahami hukum Syariah, khususnya yang berkaitan dengan sumber hukum *Mashlahah Mursalah*.

E. Penjelasan Istilah

1. *Mashlahah Mursalah* adalah salah satu metode dalam mengistinbatkan hukum Islam yang bukan dari nash tetapi kepada pendekatan kemashlahatan atau tujuan syara'.⁴ Yang penulis maksud adalah *Mashlahah Mursalah* yang menjadi salah satu sumber hukum dalam agama Islam.
2. Jual beli diartikan sebagai pertukaran satu benda dengan benda yang lain dengan cara tertentu.⁵ Maksudnya dengan cara khusus ialah akad dan ijab

⁴ Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2015), h. 212.

⁵ Usman Bin Muhammed Satta, *Hasyiyah I'anatut Thalibin...*, h. 3.

qabul. Jual beli yang dimaksud oleh penulis adalah jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat desa Mesjid kecamatan Manyak Payed.

3. Padi dalam KBBI adalah sebuah tanaman yang dapat menghasilkan beras.⁶ Yang penulis maksud adalah padi yang ditanam di wilayah desa Mesjid kecamatan Manyak Payed.
4. Transaksi dalam KBBI adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) yang terjadi antara dua pihak.⁷ Yang penulis maksud adalah transaksi jual beli padi yang terjadi antara penjual dan pembeli didesa Mesjid kecamatan Manyak Payed.
5. Berjalan merupakan bertuk verbal dari kata jalan. Jalan dalam KBBI adalah maju terus untuk menyampaikan maksud.⁸ Yang penulis maksud adalah harga dari transaksi jual beli padi yang terus berlangsung sampai adanya kesepakatan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Arifin Samsul *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan Di Pasar Loak Surabaya*. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa jual beli itu sesuai secara mashlahah dan tidak bertenangan dengan hukum Islam.⁹ Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian Arifin Samsul

⁶ <https://kbbi.web.id> di akses 1/12/2021.

⁷ <https://kbbi.web.id> di akses 1/12/2021.

⁸ <https://kbbi.web.id> di akses 1/12/2021.

⁹ Arifin Samsul, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan Di Pasar Loak Surabaya*, (Skripsi, Perpustakaan UIN Sunan Ampel, 2014).

adalah sama sama mengkaji tentang masalah jual beli. Adapun perbedaan penelitian yang akan diteliti adalah pada penelitian Arifin Samsul meneliti tentang jual beli orderdil truk bekas yang dilakukan secara borongan, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah tentang jual beli padi yang ditunda pembayarannya.

2. Skripsi Muhammad Ismail Husin *Tinjauan masalah mursalah terhadap praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pedagang asongan tidak sesuai dengan hukum mashlahah mursalah, karena manfaat yang dihasilkan hanya berupa kemudahan akses makanan dan minuman oleh karyawan, dan tidak diperlukan tambahan dana untuk sewa gerai.¹⁰ Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian Muhammad Ismaik adalah sama sama mengkaji tentang masalah jual beli. Adapun perbedaan penelitian yang akan diteliti adalah pada penelitian Muhammad Ismail meneliti tentang jual beli yang dilakukan oleh pedagang asongan tanpa sewa gerai, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah tentang jual beli padi yang ditunda pembayarannya.
3. Skripsi Ahmad Nadhif *Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Jual Beli Keripik Bekicot Di Ngagel Rejo Surabaya*. Adapun kesimpulan menunjukan bahwa menurut teori Mashlahah Mursalah jual beli tersebut tergolong sah karena banyak manfaat yang didapatkan dari bekicot dan

¹⁰ Muhammad Ismail Husin, *Tinjauan masalah mursalah terhadap praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya*, (Skripsi, Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya , 2018).

selama konsumen tidak merasa jijik terhadap keripik bekicot tersebut.¹¹

Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian Nadhif adalah sama sama mengkaji tentang masalah jual beli. Adapun perbedaan penelitian yang akan diteliti adalah pada penelitian Nadhif meneliti tentang jual beli bekicot yang dinilai sebagai makanan yang menjijikkan, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah tentang jual beli padi yang ditunda pembayarannya.

Adapun persamaan dan perbedaan akan dijelaskan pada tabel berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Arifin Samsul	Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan Di Pasar Loak Surabaya.	Adanya persamaan yang meneliti tentang jual beli dengan tinjauan mashlahah Mursalah	Penelitian ArifinS samsul membahas Jual Beli Onderdil Truk Bekas sedangkan Penulis akan meneliti tentang jual beli padi yang ditunda pembayarannya.
Muhammad Ismail Husin	Tinjauan masalah	Adanya persamaan yang	Penelitian Muhammad Ismail

¹¹ Ahmad Nadhif, *Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Jual Beli Keripik Bekicot Di Ngagel Rejo Surabaya*, (Skripsi perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

	mursalah terhadap praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya	meneliti tentang jual beli dengan tinjauan masalah Mursalah	membahas praktik jual beli pedagang asongan sedangkan Penulis akan meneliti tentang jual beli padi yang ditunda pembayarannya.
Ahmad Nadhif	Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Keripik Bekicot Di Ngagel Rejo Surabaya	Adanya persamaan yang meneliti tentang jual beli dengan tinjauan masalah Mursalah	Penelitian Ahmad Nadhif membahas Jual Beli keripik bekicot sedangkan Penulis akan meneliti tentang jual beli padi yang ditunda pembayarannya.

G. Kerangka Teori

1. Defenisi dan Syarat Jual Beli

Jual beli disebut *al bai'* dalam terminologi fiqh, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar barang. Pengucapan *al bai* dalam bahasa Arab terkadang

digunakan untuk mengartikan sebaliknya, yaitu *syira* yang artinya membeli. Oleh karena itu, kata *al bai'* berarti menjual, tetapi juga berarti membeli.¹² Jual berasal dari kata (البيع), bentuk jamaknya (البيوع) yang artinya menjual. Jual beli secara bahasa:

مُقَابَلَةً شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Menukar sesuatu dengan sesuatu”.

Sedangkan menurut istilah jual beli seperti ungkapan syekh Ibrahim dalam kitab Al Bajuri adalah

تَمْلِكُ عَيْنَ مَالِيَةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ أَوْ تَمْلِكُ مَنَفَعَةً مُبَاحَةً عَلَى التَّائِيْدِ بِشَمَنِ مَالِيٍّ¹³

“Memiliki sesuatu dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, atau sekedar memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syara, sehingga harus dibayar/dibayarkan dalam bentuk uang atau alat tukar yang sah”.

Dalam transaksi Jual beli terdapat rukun serta syarat yang wajib terpenuhi diantaranya ialah:

- a. 'Akidain (penjual dan pembeli), adapun syarat bagi orang yang berakad yaitu *mutlak tasarruf* (baligh, berakal, dan bukan orang mubazzir melakukan transaksi), beragama Islam, tidak dipaksa untuk melakukan jual beli (dengan kehendak sendiri).
- b. *Ma'kud 'alaih* (objek yang diperjual belikan), syaratnya ialah harus suci, bermanfaat bagi orang yang berakad, milik orang yang melakukan akad, barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli

¹² Muhammad Idris Abdul Rauf, *Kamus Idris Al Marbawi*, (Surabaya: Darul Ihya' Al Kitab Al Arabiyah, tt), h. 72.

¹³ Ibrahim, *Hasyiyah Al Bajuri 'ala Ibn Qasim al Ghuzzi*, (Semarang: Toha Putra, tt), Jilid 1, h. 339-340.

dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya, keadaan barang haruslah dapat diserahkan.

c. Harga/ ada nilai tukar pengganti barang, dengan syarat bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

d. *Sighat* (ijab qabul), dengan syarat diantara *sighat* tidak diberhentikan oleh perkataan lain, dan oleh diam yang panjang.¹⁴

2. *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah secara bahasa memiliki makna manfaat ataupun mendatangkan manfaat dan menghilangkan *mudharat*. Namun pengertian *mashlahah* sendiri ialah seperti dijelaskan dalam kutipan Muliadi Kurdi ialah kemaslahatan yang belum ditetapkan oleh syara' namun belum juga *dinafikan*. Maka dari definisi tersebut ditemukan bahwa *mashlahah mursalah* merupakan suatu bentuk *istinbat* hukum berdasarkan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syara'.¹⁵

Kehujjahan *mashlahah mursalah*, terbagi dua pendapat sebagian ulama mazhab Malikiyah dan Syafiiyah menyebutkan bahwa *mashlahah mursalah* bisa dijadikan hujjah selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh ulama Ushul. Namun sebagian ulama Hanafiah, Syafiiyah dan maliki menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* tidak dapat dijadikan hujjah.

Adapun syarat syarat *mashlahah mursalah* yang ditetapkan adalah seperti dalam kutipan Muliadi Kurdi yaitu: *mashlahah* tersebut diterima oleh akal dan

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 70.

¹⁵ Muliadi Kurdi, *Ushul Fikih Sebuah Pengenalan Awal*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2015), h. 212.

ketetapan hukum bersifat pasti, kedua harus sesuai dengan tujuan syara' dan ketiga mashlahah tersebut harus bersifat umum kepada semua orang.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN' TEORI

Bab ini berisi pembahasan mengenai landasan teoritik mengenai jual beli dalam islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli dan *mashlahah mursalah*.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisi data dan lain lainnya.

BAB IV: ANALISIS MASHLAHAH MURSALAH JUAL BELI PADI YANG DITUNDA PEMBAYARANNYA DI DESA MESJID KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pada bab ke empat ini akan membahas analisis *mashlahah mursalah* jual beli padi yang ditunda pembayarannya Di Desa Mesjid Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang

¹⁶ Muliadi Kurdi, *Ushul Fikih Sebuah Pengenalan Awal*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2015), h.216.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ke lima ini berisi tentang kesimpulan sebagai hasil dari pemasalahan dalam penelitian tersebut, dan juga berisi saran saran sebagai solusi terrhadap permasalahan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Padi Yang Ditunda Pembayaran di Desa Mesjid Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang

Desa Mesjid adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang provinsi Aceh. Didesa ini mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan nelayan. Hal ini disebabkan karena desa ini masih memiliki area persawahan yang luas dan juga diapit oleh sungai air asin yang luas. Jual beli merupakan suatu bentuk usaha guna untuk memenuhi kebutuhan masing masing individu. Banyak sekali hal yang bisa diperjual belikan seperti hewa ternak, hasil sungai, hasil tambak dan salah satunya ialah hasil pertanian, seperti padi, cabai, tomat dan masih banyak lainnya. Padi adalah sebuah komoditas yang berharga dan banyak ditanami di area persawahan khususnya di negara Indonesia, hal ini karena padi yang nantinya menjadi beras, yang mana ia merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, sehingga padi memiliki harga yang lumayan.

Salah satu desa yang masih memiliki lahan pertanian yang luas ialah desa Mesjid. Sama seperti kebanyakan daerah lainnya warga desa Mesjid akan menjual hasil pertaniannya kepada pengepul atau juragan padi. Padi yang dijual ada beragam ada padi basah dan ada padi kering. Proses penjualan juga sama namun ada sedikit perbedaan yaitu didesa Mesjid ada yang dikenal dengan transaksi berjalan. Hal ini disebabkan karena disaat terjadi jual beli padi antara petani dan pengepul harga padi atau pembayaran tidak dilakukan saat selesai akad jual beli,

melainkan hanya dilakukan penimbangan lalu diberikan bon tanpa mencantumkan harga. Harga padi tersebut diberikan kepada petani saat harga padi dipasaran tinggi barulah petani yang menjual padinya tersebut mengambil uangnya kepada juragan padi apakah itu beberapa bulan kedepan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Zulfahmi yang merupakan salah seorang petani. Beliau menjelaskan:

“menganai hal itu disini kita dalam setahun menanam padi dua kali, disaat selesai panen padi tahunan, saya biasanya tidak menjual padi basah tapi saya menjual padi kering. Setelah proses potong padi dilakukan, padi-padi yang saya dapatkan saya jemur selama kurang lebih 2 sampai 3 kali jemuran sampai padi benar benar kering. Setelah itu baru saya jual padi kepada pengepul. Disaat harganya sudah tinggi barulah saya mengambil uangnya. Sebab biasanya selesai panen padi 3 sampai 4 bulan harga padi akan mahal karena panen padi sudah selesai. Setiap selesai panen padi tahunan saya selalu melakukan hal itu. Namun untuk panen padi saat musin tanam salah musim saya tidak melakukannya karena cuacanya susah terik.”¹

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh bapak M. Idris, beliau menjelaskan:

“Saya biasanya setelah selesai proses potong padi, semua padi saya jemur dulu biasanya 3 kali jemuran. Supaya benar benar kering. Setelah itu saya bawa padinya ke pengepul untuk saya jual. Setelah itu saya ambil bon hasil timbangan tersebut, dan saya akan mengambil uangnya disaat harga padi dipasaran tinggi. Tahun ini saya pernah menjual sebanyak 2 ton padi kering. Harga ter tinggi yang saya dapatkan kemarin Rp 5500 per kilo. Setelah 3

¹Zulfahmi, Petani Padi, Wawancara Pribadi, Desa Mesjid, 8 Januari 2022.

bulan baru saya ambil sehingga harganya lumayan. Tujuannya agar mendapatkan laba yang tinggi dibandingkan dengan kita menjual padi basah”.²

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan bapak Furqan. Beliau menjelaskan kepada peneliti bahwa :

“Masalah tersebut seperti biasa selesai panen padi kita jemur sampai benar benar kering. Kalau harinya terik dua hari sudah cukup. Setelah itu barulah saya jual ke toke padi. Namun uangnya tidak saya ambil dulu tapi saya tunggu harga paling tinggi dipasaran barulah kita ambil uangnya. Kemarin saya menjual sekitar 3,5 ton padi kering, kalau masalah harga kemarin saya dapatkan diharga Rp. 5500 per kilo itu harga yang cukup tinggi menurut saya. Tujuannya ya supaya keuntungan kita peroleh lebih banyak.”³

Selanjutnya bapak Ismail juga menjelaskan :

Untuk tanam padi disini sebanyak dua kali dalam setahun. Mengenai masalah jual beli itu seperti biasa selesai panen padi kita jemur dulu samapi kering ukurannya tidak sampai meguappanas lagi saat padi didalam karung /goni. Biasanya padi yang baru dipotong keadaan masih basah akan terjadi penguapan sehingga agak panas, makanya kita jemur terlebih dahulu agar padinya tahan lama. Setelah kita lakukan proses penjemuran biasanya kalau saya melakukannya sebanyak 3 kali penjemuran agar benar benar bisa kering maksimal. Setelah itu barulah kita jual padinya ke pengepul. Mengenai harganya kita bisa ambil di saat harga sudah cocok karena disaat

²M. Idris, Petani Padi, Wawancara Pribadi, Desa Mesjid, 8 Januari 2022.

³Furqan, Petani Padi, Wawancara Pribadi, Desa Mesjid, 9 Januari 2022.

kita jual dulu harga padinya tidak dicantumkan. Hal ini dilakukan karena agar petani petani yang menjual padinya itu mendapatkan keuntungan yang lumayan. Kemarin saya menjual padi kering sebanyak 4 ton setelah 3 bulan baru saya ambil uang hasil penjualan kemarin dulu. Saya mendapatkan harga kemarin sebanyak Rp 5500 perkilo.”⁴

Dari beberapa narasumber yang penulis wawancarai penulis menemukan bahwa proses jual beli padi yang ditunda pembayarannya, yang terjadi di desa Mesjid ada beberapa proses artinya setelah selesai memanen padi para petani tidak langsung menjualnya melainkan padi tersebut dijemur dua sampai tiga kali penjemuran sampai benar-benar kering dan tidak akan terjadi penguapan lagi. Hal ini dilakukan untuk membuat padi menjadi awet dan tahan lama. Setelah proses pengeringan itu barulah para petani menjualnya kepada pengepul/juragan padi. Padi yang dijual petani nantinya akan ditimbang dan diberikan bonnya dan untuk harga tidak dicantumkan. Itu disebabkan petani akan mengambil harganya disaat harga padi mahal dipasaran. Hal ini biasanya terjadi 3 bulan lebih setelah selesai panen. Dari penjelasan narasumber harga tertinggi yang mereka dapatkan sebaharga RP. 5500 perkilo padi, yang berarti untuk satu ton padi petani akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 5.500.000. Hal tersebut dilakukan agar petani mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan menjual padi basah.

Salah satu pengepul atau juragan padi menjelaskan kepada penulis:

Biasanya petani menjual padi kering namun ada juga padi basah. Mereka membawa sendiri ke gudang saya. Setelah ditimbang kita berikan bonnya

⁴Ismail, Petani Padi, Wawancara Pribadi, Desa Mesjid, 9 Januari 2022.

*kepada petani tersebut. Untuk harganya biasa mereka menunggu harga mahal dipasaran barulah mengambil uangnya. Padi yang saya beli tersebut saya jadikan stok karena setelah panen usai biasanya para agen pabrik akan sulit menemukan padi sehingga harga padi akan menjadi mahal. Disitulah saya akan menjual stok padi padi kering ini kepada agen agen pabrik besar di Medan ataupun yang ada di Aceh sana. Dalam sekali panen biasanya saya mendapatkan stok dari hasil penjualan padi oleh petani sebanyak 30 sampai 40 ton padi. Setelah penjualan saya lakukan biasa para petani tadi akan datang meminta uangnya. Dari selisih harga inilah saya mendapatkan laba hasil penjualan tersebut”.*⁵

Bapak Husaini menjelaskan bahwa padi yang dibelinya dari petani dijadikan stok simpanan yang akan dijual kembali kepada agen agen pabrik besar nantinya setelah usai panen dimana padi akan mengalami kenaikan harga yang tinggi. Dan para pengepul akan mendapatkan keuntungan lewat selisih harga yang dijualnya kepada petani. Disaat inilah para petani akan mengambil uang hasil penjualan padinya dulu.

B. Tinjauan Jual Beli Padi Yang Ditunda Pembayaran Di Desa Mesjid Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Teori Fiqh Muamalah

Jual beli merupakan sebuah teknik yang dilakukan manusia untuk mendapatkan sesuatu barang yang dibutuhkan olehnya dengan cara yang benar. Tujuan dari adanya jual beli adalah untuk bisa memenuhi keperluannya. Ahmad

⁵ Husaini, Pengepul Padi, Wawancara Pribadi, Desa Mesjid, 11 Januari 2022.

Farroh Hasan menjelaskan bahwa jual beli adalah menukar harta dengan harta namun didasari pada cara yang ditetapkan oleh syariat Islam.⁶ Didalam kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan definisi dari *al bai'* (jual beli) adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.⁷ Maksudnya ialah dalam pertukaran zaman sekarang jual beli identik dengan penukaran benda dengan uang tunai atau elektronik. Andi Soemitra dalam bukunya menjelaskan bahwa makna dari jual beli adalah suatu perbuatan tukar menukar antara satu barang dengan barang yang lain atau barang dengan uang yang didasari oleh sifat saling rela.⁸

Mengenai hukum jual beli, al quran telah menjelaskannya dalam surat al Baqarah ayat 275 dan an Nisa ayat 29. kedua ayat ini menjadi landasan halalnya atau dibolehkannya jual beli. Surat al baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Cet. Ke-1, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 29.

⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 14.

⁸ Andi Soemarta, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 63.

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS Al Baqarah : 275).⁹

Dalam tafsir Ibnu Katsir menerangkan maksud ayat tersebut yaitu bahwa Allah SWT mengetahui hakikat seluruh perkara perkara serta kemaslahatannya. Allah SWT lebih mengetahui apa yang bermanfaat bagi hambanya maka ia memperbolehkannya dan apa yang membahayakannya maka diharamkannya. Oleh sebab itu menurut hemat penulis bahwa jual beli memiliki berbagai manfaat dan kemasalahatan bagi manusia sehingga jual beli hukumnya dibolehkan.¹⁰ Termasuk salah satunya adalah jual beli padi. maka dapat di simpulkan bahwa hukum jual beli padi secara nash al quran itu di bolehkan karena ia mengandung manfaat yang besar didalamnya. Selanjutnya jua disebutkan dalam surat An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS An Nisa' : 29).¹¹

Dalam terjemah tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan kepada manusia agar dalam mencari harta kekayaan tidak menggunakan cara yang diharamkan, tetapi sebaliknya dengan melakukan perniagaan atau bisnis yang di syariatkan dengan adanya saling meridai antara dua

⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1999), h. 69.

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj: Arif Rahman Hakim dkk.,(Surakarta: Insan Kamil, 2015), jilid. 2, h. 520.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya(Revisi Terbaru)*,..., h. 122.

orang yang berakad. Maka dapat dipahami bahwa jual beli merupakan sarana usaha untuk memperoleh hak kepemilikan barang atau benda dengan cara yang halal yaitu ridhanya penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Dengan demikian akan terciptanya kerukunan di masyarakat dalam segala hal dan ini adalah cara yang efektif untuk menjaga harta dan lingkungan.¹² Maka dapat dipahami bahwa jual beli padi selaras dengan surat an Nisa ayat 29 tersebut karena dengan jual beli padi tersebut membuat berpindahnya hak milik dari petani kepada pengepul padi.

Selanjutnya Jual beli dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan hukum, hal ini disebabkan didalam transaksi jual beli terjadinya pemindahan hak milik dari pihak yang menjual kepada pembeli barang tersebut. Maka oleh karena itu jual beli haruslah memenuhi segala rukun –rukun dan syarat-syarat yang berlaku didalamnya. maka dalam jual beli para fuqaha menjelaskan bahwa jual beli itu memiliki rukun-rukun dan syarat syarat yang harus terpenuhi artinya untuk membuat jual beli itu sah maka haruslah memenuhi ketentuan ketentuan tersebut. Diantara rukun jual beli adalah orang yang berakad (*'aqid*), *sighat* (lafal ijab qabul), *makud 'alaih* (barang yang diperjual belikan), dan *tsaman* (nilai barang yang diperjual belikan).

Jika di tinjau dari rukun rukun jual beli maka diperoleh bahwa praktik jual beli padi yang ditunda pembayarannya, yang dilakukan di desa mesjid sudah memenuhi rukun rukun jual beli tersebut yakni:

¹² Ibnu Katsir, *Shahih Ibnu Katsir Jilid 2*, Terj: Abu Ihsan Al Atsari, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), h. 62-63.

1. Adanya *'aqidain* (penjual dan pembeli) dalam hal ini yang menjadi penjual adalah petani dan yang menjadi pembeli adalah pengepul atau jurangan padi.
2. Adanya *sighat* ijab qabul yang dilakukan pada saat terjadinya jual beli padi tersebut. Dalam hal ini terdapat adanya bukti penjualannya yaitu bon hasil timbangan.
3. Adanya *makud 'alaih* yaitu barang yang diperjual belikan. Dalam hal ini ialah padi yang menjadi objek dalam jual beli tersebut.
4. Adanya *tsaman* harga barang atau nilai tukar dari padi tersebut.

Selanjutnya jika dilihat dari syarat syarat jual beli maka diperoleh analisis yaitu:

1. Pada syarat *aqidain* maka jual beli padi didesa Mesjid tersebut sudah memenuhi persyaratannya yaitu pelaku yang melakukan transaksi (petani dan pengepul) sudah cakap dalam jual beli serta para pihak merupakan orang yang sudah *mumayyiz* artinya sudah baligh dan para pihak yang melakukan transaksi tersebut atas kehendaknya sendiri.
2. Jika dilihat dari persyaratan *makud 'alaih* maka juga telah memenuhi syarat yaitu padi yang menjadi objek jual beli ada ditempat, padi tersebut bisa dimanfaatkan dan bermanfaat secara syariat, padi yang diperjual belikan milik sipenjual (petani), padi tersebut juga diketahui kualitasnya dan kuantitasnya dan juga padi tersebut bisa diserahkan pada saat akan terjadi.

3. Jika dilihat dari *sighat* atau lafal ijab qabul maka diperoleh bahwa jual beli itu telah memenuhi persyaratan yaitu dilakukan disatu *majlis* (gudang padi) dilakukan secara lisan dan tertulis yaitu bon padi dan juga ijab qabul telah sesuai antara ijab dan qabul yang diucapkan oleh para pihak yang bertransaksi.
4. Jika dilihat dari syarat *tsaman* atau harga jual padi tersebut. Maka diperoleh praktik jual beli padi dengan sistem transaksi berjalan belum memenuhi persyaratan artinya harga padi tidak jelas atau tidak diketahui pada saat terjadi akad, nilai tukar atau harga juga tidak diserahkan pada saat akan berlangsung, maksudnya harga padi itu tidak diterakan pada bon pada saat akad tetapi diserahkan kepada petani disaat harga tinggi dipasaran.

Dari pemaparan diatas maka menurut hemat penulis bahwa jual beli padi di desa mesjid yang dilakukan yang ditunda pembayarannya, itu tidak sah karena syarat *tsaman* dalam jual beli padi tersebut belum terpenuhi .yaitu harga barang tersebut harus jelas kadarnya, jumlahnya, dan juga disepakatai kedua belah pihak dan *tsaman* dapat diserahkan pada saat akan berlangsung.

Maka oleh sebab itu menurut hemat penulis jual beli padi yang dilakukan di desa Mesjid kecamatan Manyak Payed tidak sah karena tidak memenuhi unsur persyaratan salah satu rukun jual beli yaitu syarat harga atau *tsaman*.

C. Tinjauan *Mashlahah Mursalah* Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Transaksi Berjalan Didesa Mesjid Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang

Semua perbuatan dalam Islam memiliki hukum, baik itu ibadah dan muamalah tanpa adanya aturan hukum maka semua perbuatan yang dilakukan tidak akan mendapatkan kepastian apakah boleh dilakukan ataupun tidak. Sumber hukum dalam Islam terbagi kepada dua macam yaitu yang pertama sumber hukum yang disepakati yaitu berupa *alquran*, *hadis*, *ijma'* dan *qiyas*. Dan yang kedua sumber hukum yang tidak disepakati yaitu meliputi *istihsan*, *istishab*, *urf*, *mashlahah mursalah*, *sad adz dzariah* dan *syar'u man qablana*.

Setiap asal perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu hukumnya dibolehkan berdasarkan kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

"Hukum asal sesuatu itu dibolehkan".¹³

Jaih Mubarak dalam bukunya Kaidah Fikih menjelaskan bahwa setiap hukum dasar semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu hukumnya dibolehkan baik itu perbuatan jual beli, sewa menyewa, gadai dan lainnya.¹⁴ Seperti juga jual beli padi dengan sistem transaksi berjalan, hal ini disebabkan karena didalam nash al quran tidak dijelaskan mengenai boleh atau tidaknya hukum jual beli padi yang ditunda pembayarannya tersebut yang berlaku di desa Mesjid kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang.

Dari kaidah tersebut maka diperoleh hukum dasar dari jual beli didesa Mesjid dengan sistem transaksi berjalan itu di bolehkan. Namun terlepas dari semua itu salah satu metode istinbat hukum yang digunakan oleh para ulama ialah

¹³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Kaidah Asasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 1, h. 135.

¹⁴ *Ibid.*, h. 135.

mashlahah mursalah. *mashlahah mursalah* merupakan sebuah cara *istinbat* hukum dengan melihat kepada *kemashlahatan* sebuah urusan yang mana ia sejalan dengan tujuan syara' serta tidak ada dalil khusus yang menolak urusan tersebut ataupun memerhatikannya. Artinya perbuatan tersebut haruslah mengandung *mashlahah* atau manfaat.

Ibnu Qudamah sebagaimana dalam kutipan Amir Syarifuddin juga memberikan definisi dari *mashlahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُّعَيَّنٌ

“*Mashlahah yang tidak mempunyai bukti tertentu yang membatalkan dan tidak pula memerhatikannya*”.¹⁵

Maksudnya bahwa perkara yang di *istinbatkan* menggunakan *mashlahah mursalah* itu bukan perkara yang dilarang atau dibolehkan oleh sebuah dalil al quran atau hadis khusus yang menerangkan kebolehan atau larangan perkara tersebut. Seperti halnya diharamkan riba dalam surah al Baqarah ayat 275.

Praktik jual beli padi yang ditunda pembayarannya seperti yang dilakukan oleh petani dan pengepul jika dilihat dari syarat syarat *mashlahah mursalah* yaitu:

1. Perkara yang dianggap *mashlahah* itu haruslah *mashlahah* yang hakiki artinya ia benar benar bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Oleh karena itu *mashlahah* yang sifatnya hanya dugaan tidaklah bisa dijadikan hujjah.
2. Perkara yang dianggap sebagai *mashlahah* itu haruslah bersifat umum atau menyeluruh kepada semua orang bukan kepentingan pribadi,

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 378.

maksudnya *mashlahah* tersebut tidak khusus untuk seseorang atau kelompok.

3. Perkara *mashlahah* tersebut tidak bertentangan dengan dalil atau nash yang bersifat qath'i, maksudnya *mashlahah* sesuai dengan tujuan syara' baik itu al quran atau hadis.

Maka menurut hemat penulis diperoleh pemahaman sebagai berikut:

1. Perbuatan jual beli padi itu merupakan sebuah *mashlahah* yang hakiki artinya jual beli yang ditunda pembayarannya itu mendatangkan manfaat yang besar bagi petani, karena petani memperoleh keuntungan yang lumayan seperti yang dijelaskan oleh bapak Zulfahmi, M. Idris, Furqan. Dan juga manfaat yang diperoleh oleh pengepul yaitu memperoleh stok padi dan harga selisih penjual dengan agen agen pabrik besar seperti yang dijelaskan oleh bapak Husaini.
2. Jika dilihat dari perkara yang dianggap *mashlahah* harus bersifat umum maka didapatkan bahwa praktik jual beli padi yang ditunda pembayarannya tersebut berlaku umum untuk seluruh warga/petani di desa Mesjid tersebut tanpa dikhususkan kepada kelompok kelompok tertentu. Hal ini diketahui dari setiap petani yang diwawancarai menerangkan hal yang sama.
3. Jika dilihat dari syarat yang ketiga perkara tersebut tidak bertentangan dengan dalil *nash* maka diperoleh bahwa jual beli padi yang ditunda pembayarannya yang dilakukan di desa Mesjid itu tidak bertentangan dengan *nash* dan sesuai dengan tujuan *syara'* yaitu memelihara harta.

Artinya dengan adanya transaksi jual beli tersebut walaupun dengan transaksi berjalan hal itu juga bisa menjaga dari perbuatan memakan harta orang dengan batil seperti dalam surat an Nisa ayat 29. Dalam transaksi tersebut tidak ada pihak yang dirugikan tetapi malah kedua pihak diuntungkan artinya pihak penjual mendapat keuntungan dari harga yang tinggi dan pihak pembeli mendapatkan stok barang dan selisih harga jual padi tersebut dengan agen pabrik.

Dari pemaparan diatas menurut hemat penulis bahwa transaksi jual beli padi yang ditunda pembayarannya di desa Mesjid Kecamatan Manyak Payed secara hukum berdasarkan *mashlahah mursalah* hukumnya dibolehkan karena pihak yang melakukan saling ridha, dan hal tersebut selaras dengan tujuan syara' yaitu memelihara harta yaitu tidak memakan harta orang lain dengan batil.

D. Analisis Penulis

Menurut hemat penulis berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari berbagai narasumber dan teori yang didapatkan bahwa jual beli padi dengan sistem transaksi berjalan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Jika dilihat dari segi syarat jual beli maka syarat *tsaman* dalam jual beli itu belum terpenuhi artinya harga jual beli antara petani dan pengepul masih belum pasti walaupun harga akan lebih tinggi kedepannya. Namun jika dilihat dari segi *mashlahah mursalah* perbuatan jual beli padi dyang ditunda pembayarannya tersebut mendatangkan manfaat atau kemashlahatan bagi kedua belah pihak yaitu manfaat bagi petani berupa laba yang tinggi dan manfaat bagi pengepul mendapatkan stok dan laba dari selisih harga jual padi tersebut.

Menurut analisis penulis jual beli padi yang ditunda pembayarannya yang dilakukan oleh petani didesa Mesjid tersebut jika dilihat dari sisi jual beli tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat. Namun jika dilihat dari sisi *mashlahah mursalah* dibolehkan karena mendatangkan manfaat dan sejalan dengan tujuan syara'. Terlepas dari itu semua menurut hemat penulis seharusnya lebih baik jika jual beli itu persyaratanya dipenuhi maksudnya harga tersebut langsung diberikan disaat petani menjual padinya kepengepul dengan harganya melihat kepada kemungkinan harga harga ditahun sebelumnya sehingga hal itu melengkapi persyaratan jual beli dan secara mashlahah juga dibolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap praktik jual beli padi yang ditunda pembayarannya di Desa Mesjid kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli padi yang dilakukan oleh para petani ialah pertama tama setelah melakukan pemotongan padi, padi dijemur hingga 2 sampai 3 kali jemuran agar padi tersebut kering maksimal. Selanjutnya barulah padi tersebut dijual kepada pengepul. Setelah dilakukan penimbangan terhadap padi yang dijual petani, pengepul memberikan bon timbangan tanpa mencantumkan harga padi tersebut. Sekitar 3 bulan setelah panen padi selesai atau disaat harga padi mahal dipasaran barulah petani mengambil uangnya kepada pengepul tersebut.
2. Menurut teori mashlahah mursalah bahwa praktik jual beli padi yang ditunda pembayarannya itu dibolehkan karena memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam teori mashlahah.

B. Saran

Kepada pengepul hendaknya mencantumkan harga padi disaat terjadi akad jual beli yang dilakukannya dengan petani, dengan melihat harga yang mungkin akan naik seperti tahun tahun sebelumnya. Hal ini agar semua persyaratan yang ada dalam jual beli itu terpenuhi. Sehingga jual beli itu sah.